



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-001.434543/TAHUN 2013**

**TENTANG  
PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN  
DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 117, Tamabahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum di Aceh;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 21 tahun 2008, Peraturan Komisi pemilihan mum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 06 tahun 2013 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah tahun 2014 sebagaiman telah diubah dengan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2012, dengan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012, dan peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1205);
- Memperhatikan : Memperhatikan Keputusan Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Kabupaten Aceh Barat Daya tanggal 15 April 2013 sebagaimana tersebut dalam berita acara nomor. BA/ISTIMEWA/PPK/2013.

## MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Mengangkat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Kabupaten Aceh Barat Daya pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh Barat Daya Tahun 2014 yang nama-namanya sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan Pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi pemilihan Umum Kabupaten Aceh Barat daya Tahun Anggaran 2013 Nomor : DIPA-076.01.2.655701/2013 tanggal 05 Desember 2012;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 15 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**  
**KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
KETUA,



### Tembusan :

1. Ketua Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Bupati Aceh Barat Daya di Blangpidie;
3. Ketua DPRK Aceh Barat Daya di Blangpidie;
4. Dandim 0110 Aceh Barat Daya di Blangpidie;
5. Kapolres Aceh Barat Daya di Blangpidie;
6. Kajari Blangpidie di Blangpidie;
7. Panwaslu Aceh Barat Daya di Aceh Barat Daya;
8. Para Anggota PPK dalam Kabupaten Aceh Barat Daya yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  
NOMOR : 04/Kpts/KPU-Kab-001.434543/Tahun 2013  
TANGGAL : 15 April 2013

**NAMA-NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
DALAM KABUPATEN ACEH BARAT DAYA PADA PEMILU ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014**

| No | Nama              | Kecamatan     | Ket |
|----|-------------------|---------------|-----|
| 1. | JON SUPARMi       | BABAHROT      |     |
| 2. | MAWARDI           | KUALA BATEE   |     |
| 3. | SYAZILI           | JEUMPA        |     |
| 4. | HERZA ISMAN       | SUSOH         |     |
| 5. | SUARDI, MS        | BLANGPIDIE    |     |
| 6. | ADE HERMAN        | SETIA         |     |
| 7. | FAUZI             | TANGAN-TANGAN |     |
| 8. | JANNATUL ALWI     | MANGGENG      |     |
| 9. | T. CUT DEK REMAJA | LEMBAH SABIL  |     |

Ditetapkan di : Blangpidie  
Pada Tanggal : 15 April 2013

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**  
KETUA,

